

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, sesuai dengan dua rumusan masalah::

1. Dinamika pengaturan jumlah menteri dalam pemerintahan Indonesia dari masa ke masa tidak bersifat tetap dan cenderung fluktuatif. Sejak awal kemerdekaan, tidak ada ketentuan normatif yang secara eksplisit membatasi jumlah kementerian. Dalam praktiknya, struktur kabinet sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sistem pemerintahan yang berlaku (parlementer, Presidensial, atau campuran), serta kebutuhan akomodasi koalisi politik. Jumlah kementerian pernah sangat banyak pada era Orde Baru dan awal reformasi, yang menunjukkan kecenderungan pembentukan kabinet gemuk.
2. Kemajuan terjadi pada tahun 2008, saat diberlakukannya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara eksplisit membatasi jumlah kementerian maksimal 34. Ketentuan ini merupakan bentuk konkret dari upaya penataan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan rasional. Namun, pengesahan UU No. 61 Tahun 2024 yang mencabut ketentuan pembatasan tersebut menunjukkan kemunduran dalam aspek pembatasan kekuasaan eksekutif dan membuka peluang terjadinya pengulangan praktik kabinet gemuk demi akomodasi politik.

3. Hak prerogatif Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial merupakan kewenangan yang dijamin oleh konstitusi, yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak absolut. Pelaksanaan hak prerogatif Presiden tidak hanya dilihat dari legalitas konstitusional, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kemanfaatan dan cita-cita tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- Pengangkatan menteri semestinya tidak hanya mempertimbangkan aspek loyalitas politik, melainkan mengutamakan kompetensi, profesionalitas, integritas, serta orientasi pada pelayanan publik. Ketika pengangkatan menteri dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka akan berdampak pada birokrasi yang tidak efisien, terjadinya tumpang tindih fungsi kelembagaan, serta turunnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan demikian, relevansi hak prerogatif sangat bergantung pada apakah ia digunakan secara berorientasi pada kemanfaatan publik dan pencapaian tujuan nasional.



## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari dua rumusan masalah di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Guna mencegah terjadinya pembentukan kabinet yang gemuk dan tidak efisien, pemerintah bersama dengan DPR RI perlu mempertimbangkan pengembalian pembatasan jumlah kementerian ke dalam sistem hukum positif Indonesia, baik melalui amandemen kembali terhadap UU No. 61 Tahun 2024 atau dengan mengatur prinsip pembatasan tersebut melalui peraturan pelaksana. Pembatasan jumlah kementerian akan memperkuat prinsip efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan, serta menghindarkan praktik politik akomodasi berlebihan.
2. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif perlu menempatkan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri sebagai instrumen konstitusional yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sebagai alat politik jangka pendek. Oleh karena itu, pengangkatan menteri hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan, kualifikasi yang objektif, serta kontribusi terhadap tujuan negara. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat sistem meritokrasi dan membuka ruang uji publik atau keterlibatan legislatif dalam proses pemilihan

calon menteri dari luar parlemen untuk memastikan bahwa hak prerogatif digunakan secara bertanggung jawab.

